



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**BATAS UANG PERSEDIAAN (UP)/GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 maka perlu ditetapkan batas uang persediaan/ganti uang persediaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Batas Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014, Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS UANG PERSEDIAAN (UP)/GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Batas Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kas pada awal tahun anggaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang pengganti atas penggunaan Uang Persediaan (UP) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 3

Apabila Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 01

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI
UANG PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BATAS UP / GU (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.750.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	
	a. Dinas Kesehatan	450.000.000,00
	b. UPT Puskesmas Karangketug	23.000.000,00
	c. UPT Puskesmas Gadingrejo	26.200.000,00
	d. UPT Puskesmas Kandangsapi	31.000.000,00
	e. UPT Puskesmas Kebonagung	27.400.000,00
	f. UPT Puskesmas Kebonsari	22.300.000,00
	g. UPT Puskesmas Bugul Kidul	29.200.000,00
	h. UPT Puskesmas Trajeng	23.000.000,00
	i. UPT Puskesmas Sekargadung	25.800.000,00
	j. UPT Akademi Keperawatan (BLUD)	
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarsono	18.900.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	1.042.600.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000,00
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	254.800.000,00
7	Badan Lingkungan Hidup	240.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	157.000.000,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	184.200.000,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	235.700.000,00
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	560.500.000,00
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	141.000.000,00
13	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	310.000.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.235.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	191.000.000,00
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73.500.000,00
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	969.900.000,00
18	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Umum	670.000.000,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BATAS UP / GU (Rp)
	b. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	46.500.000,00
	c. Bagian Hukum	94.900.000,00
	d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	134.000.000,00
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	80.500.000,00
	f. Bagian Kerjasama	45.000.000,00
	g. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	272.000.000,00
	h. Bagian Pengelola Data Elektronik	83.700.000,00
	i. Bagian Organisasi	139.000.000,00
	j. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	80.000.000,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	344.000.000,00
20	Dinas Pendapatan Daerah	220.500.000,00
21	Inspektorat	141.000.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	260.000.000,00
23	Kecamatan Bugul Kidul	
	a. Kecamatan Bugul Kidul	80.000.000,00
	b. Kelurahan Bakalan	17.000.000,00
	c. Kelurahan Krampyangan	16.000.000,00
	d. Kelurahan Blandongan	17.000.000,00
	e. Kelurahan Kepel	16.000.000,00
	f. Kelurahan Bugul Kidul	17.500.000,00
	g. Kelurahan Tapaan	15.000.000,00
24	Kecamatan Purworejo	
	a. Kecamatan Purworejo	66.800.000,00
	b. Kelurahan Pohjentrek	18.300.000,00
	c. Kelurahan Wirogunan	16.500.000,00
	d. Kelurahan Tembokrejo	17.900.000,00
	e. Kelurahan Purutreja	16.400.000,00
	f. Kelurahan Kebonagung	17.300.000,00
	g. Kelurahan Purworejo	16.900.000,00
	h. Kelurahan Sekargadung	17.500.000,00
25	Kecamatan Gadingrejo	
	a. Kecamatan Gadingrejo	80.000.000,00
	b. Kelurahan Krapyakrejo	17.100.000,00
	c. Kelurahan Bukir	16.400.000,00
	d. Kelurahan Sebani	15.400.000,00
	e. Kelurahan Gentong	16.500.000,00
	f. Kelurahan Gadingrejo	16.500.000,00
	g. Kelurahan Randusari	16.500.000,00
	h. Kelurahan Karangketug	17.200.000,00
	i. Kelurahan Petahunan	16.000.000,00
26	Kecamatan Panggungrejo	
	a. Kecamatan Panggungrejo	54.500.000,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BATAS UP / GU (Rp)
	b. Kelurahan Ngemplakrejo	18.600.000,00
	c. Kelurahan Mayangan	14.600.000,00
	d. Kelurahan Trajeng	17.700.000,00
	e. Kelurahan Bangilan	14.200.000,00
	f. Kelurahan Kebonsari	20.300.000,00
	g. Kelurahan Karanganyar	18.800.000,00
	h. Kelurahan Kandang sapi	13.700.000,00
	i. Kelurahan Pekuncen	13.900.000,00
	j. Kelurahan Panggungrejo	14.000.000,00
	k. Kelurahan Mandaranrejo	15.700.000,00
	l. Kelurahan Tambaan	15.500.000,00
	m. Kelurahan Petamanan	16.100.000,00
	n. Kelurahan Bugul Lor	19.500.000,00
27	Kantor Ketahanan Pangan	76.900.000,00
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat	297.700.000,00
29	Kantor Perpustakaan , Arsip dan Dokumentasi	43.000.000,00
30	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	260.000.000,00
	JUMLAH	11.363.735.000,00

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI